

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk ikatan lahir dan batin sebagai suami istri yang sah menurut syariat. Akad nikah menjadi dasar kehalalan hubungan suami istri dan awal lahirnya hak serta kewajiban dalam keluarga. Konsep ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat agung, setara dengan perjanjian yang tidak boleh dilanggar secara sewenang-wenang. Konsep *mītsāqan ghalīzan* menuntut suami dan istri untuk menunaikan hak dan kewajiban masing-masing secara adil, menjaga kehormatan pasangan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga, termasuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam merupakan ikatan sakral yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan keluarga.¹⁰

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. ke-9, dengan perbaikan (Yogyakarta: Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000), h.11-12.

Dalam perspektif fikih *munakahat*, perkawinan dipahami sebagai perjanjian hukum yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta mengatur tanggung jawab suami istri, termasuk pemeliharaan keturunan dan pembinaan keluarga. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat.¹¹

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Melalui perkawinan, Islam mengarahkan manusia untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sekaligus melindungi hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak.¹²

b. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun regulasi hukum positif di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga sumber ini menjadi rujukan utama dalam memahami konsep, tujuan, serta tata cara perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

1. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan fundamental mengenai perkawinan.

QS. Ar-Rum (30): 21

¹¹ Jamaluddin, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h.23.

¹² Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur Salikin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: perbandingan fikih dan hukum positif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), h.18.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : ““Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapatkan ketenangan hati, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...” (QS. Ar-Rum: 21).¹³”

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah terciptanya ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah). Selain itu, Al-Qur’an juga mengatur aspek legalitas perkawinan, seperti larangan menikahi mahram (QS. An-Nisa: 23)² serta anjuran menikah bagi yang mampu (QS. An-Nur: 32).³

2. Dasar Hukum dari Hadis

Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam memperkuat dan merinci ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ،
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah...”¹³

Hadis ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dianjurkan, tetapi juga menjadi sarana menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan zina. Selain itu, hadis juga mengatur syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul yang sah.

3. Dasar Hukum dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah, Hadis No. 5066.

Di Indonesia, pengaturan perkawinan bagi umat Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan hukum positif yang berlaku. Dalam Pasal 2 KHI disebutkan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁴

KHI juga mengatur secara rinci mengenai syarat, rukun, hak dan kewajiban suami istri, serta prosedur perceraian. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai bentuk kodifikasi hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum di Indonesia.

c. Tujuan perkawinan dalam Islam

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan ketenteraman hidup (*sakinah*) serta membangun hubungan kasih sayang dan rahmat antara suami dan istri. Perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menyalurkan naluri manusia secara halal dan bermartabat, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan stabil. Melalui ikatan perkawinan, Islam mengarahkan manusia untuk hidup berpasangan dalam suasana saling melindungi dan melengkapi¹⁵

Selain itu, perkawinan dalam Islam bertujuan untuk memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan menjaga keberlangsungan generasi manusia. Dengan perkawinan, proses kelahiran dan pengasuhan anak berlangsung secara sah, terhormat, dan berada dalam lingkungan keluarga yang bertanggung jawab. Tujuan ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya

¹⁴ kompilasi Hukum Islam(KHI) (1991), pasal 2.

¹⁵ Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, h.16-17.

menyangkut kepentingan individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang luas, terutama dalam pembentukan generasi yang berakhlak dan beriman.¹⁶

Lebih jauh, perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup sesuai dengan tujuan syariat (*Maqassid al-Syari'ah*). Melalui perkawinan, hak dan kewajiban suami istri diatur secara adil, sehingga tercipta keseimbangan peran dalam keluarga. Perkawinan juga menjadi sarana pendidikan moral dan spiritual, serta media pembinaan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga dan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.¹⁷

d. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam Islam

1. Sakinah (Ketenangan)

Konsep sakinah dalam perkawinan merujuk pada keadaan ketenangan jiwa dan stabilitas emosional yang tercipta dalam kehidupan rumah tangga. Istilah ini berasal dari akar kata sakana yang berarti diam atau tenang. Dalam Al-Qur'an, sakinah digambarkan sebagai tujuan utama dari penciptaan pasangan hidup, yaitu agar manusia memperoleh ketenteraman batin melalui hubungan perkawinan.¹⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan spiritual yang mendalam.

Dalam praktiknya, sakinah tercermin dalam hubungan yang harmonis antara suami dan istri, yang ditandai dengan adanya rasa

¹⁶ *Hukum Perkawinan*, h.30-31.

¹⁷ Wasman, Nuroniyah, dan Salikin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, h.21-22.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.36.

aman, kepercayaan, dan saling pengertian. Ketenangan ini tidak muncul secara otomatis, melainkan dibangun melalui komunikasi yang efektif, pembagian peran yang seimbang, serta komitmen dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.¹⁹ Dengan demikian, sakinah menjadi fondasi utama yang menopang keberlangsungan rumah tangga.

Lebih lanjut, sakinah juga berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam mengelola konflik secara konstruktif. Rumah tangga yang sakinah bukan berarti tanpa masalah, tetapi mampu menghadapi permasalahan dengan sikap dewasa dan penuh kebijaksanaan. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini menjadi indikator keberhasilan perkawinan dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan teratur

2. Mawaddah (Cinta)

Mawaddah merupakan bentuk cinta yang mendalam yang menjadi penggerak utama dalam hubungan suami istri. Berbeda dengan cinta yang bersifat sementara, mawaddah mengandung unsur ketulusan dan komitmen jangka panjang. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek emosional, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap pasangan.²⁰ Dengan demikian, mawaddah menjadi energi yang menjaga kehangatan hubungan dalam rumah tangga.

¹⁹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.23.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.80.

Dalam konteks perkawinan, mawaddah memiliki peran penting dalam membangun kedekatan emosional antara suami dan istri. Cinta yang dilandasi mawaddah mendorong pasangan untuk saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa cinta dalam Islam tidak bersifat individualistik, melainkan kolektif dan berorientasi pada kebahagiaan bersama.

Selain itu, mawaddah juga memiliki dimensi etis, di mana cinta diwujudkan dalam perilaku yang baik terhadap pasangan. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cinta dalam rumah tangga harus diiringi dengan sikap lemah lembut, penghormatan, dan keadilan. Oleh karena itu, mawaddah tidak hanya menjadi dasar hubungan emosional, tetapi juga menjadi landasan moral dalam interaksi suami istri.

3. Rahmah (Kasih Sayang)

Rahmah berarti kasih sayang yang tulus dan penuh empati, yang menjadi perekat dalam hubungan perkawinan. Konsep ini menekankan pentingnya sikap saling memahami, memaafkan, dan melindungi satu sama lain. Dalam Al-Qur'an, rahmah disebut sebagai salah satu unsur utama yang Allah tanamkan dalam hubungan suami istri, yang berfungsi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Dalam kehidupan sehari-hari, rahmah tercermin dalam tindakan nyata seperti saling membantu, menghargai kekurangan pasangan, serta menunjukkan kepedulian dalam berbagai situasi. Kasih sayang

ini tidak bergantung pada kondisi tertentu, melainkan bersifat konsisten dan berkelanjutan. Dengan adanya rahmah, hubungan perkawinan tidak mudah goyah meskipun menghadapi berbagai ujian.²¹

Lebih jauh, rahmah memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga dalam jangka panjang. Ketika aspek emosional seperti mawaddah mengalami penurunan, rahmah berfungsi sebagai penopang yang menjaga hubungan tetap utuh. Dalam perspektif hukum Islam, rahmah mencerminkan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam relasi suami istri, sehingga mencegah terjadinya kekerasan atau ketidakadilan dalam rumah tangga.

B. *Long Distance Marriage (LDM)*

a. Pengertian LDM

Long Distance Marriage (LDM) adalah bentuk perkawinan di mana suami dan istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan kondisi terpisah secara geografis dalam jangka waktu tertentu karena alasan tertentu, seperti pekerjaan, pendidikan, atau tuntutan ekonomi. Dalam kondisi ini, pasangan tidak dapat menjalankan kehidupan bersama secara fisik setiap hari, namun tetap terikat secara sah dalam ikatan perkawinan dan berupaya mempertahankan relasi rumah tangga melalui komunikasi jarak jauh.²²

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), h.45.

²² Subhan, "Long Distance Marriage (LDM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," h.446-447.

Secara umum, LDM dipahami sebagai dinamika keluarga modern yang menuntut penyesuaian peran, komunikasi intensif, serta pembagian tanggung jawab yang fleksibel antara suami dan istri. Meskipun dijalani dalam keterpisahan fisik, LDM tetap menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan yang memiliki kewajiban bersama, termasuk dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga, khususnya anak. Oleh karena itu, LDM tidak dipandang sebagai bentuk penyimpangan perkawinan, melainkan sebagai variasi praktik perkawinan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

b. Faktor Penyebab LDM

Salah satu faktor utama terjadinya *Long Distance Marriage* (LDM) adalah faktor ekonomi, khususnya tuntutan pekerjaan yang mengharuskan salah satu pasangan bekerja di luar daerah atau luar negeri. Kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil sering mendorong pasangan untuk mengambil keputusan hidup terpisah demi memperoleh penghasilan yang lebih baik. Dalam konteks ini, LDM dipandang sebagai strategi keluarga untuk mempertahankan kesejahteraan ekonomi meskipun harus mengorbankan kebersamaan fisik dalam kehidupan rumah tangga.²³

Selain faktor ekonomi, faktor pendidikan dan karier juga menjadi penyebab terjadinya LDM. Salah satu pasangan, baik suami maupun istri, melanjutkan pendidikan atau menjalani penugasan karier dalam jangka waktu tertentu di tempat yang berbeda. Situasi ini menuntut pasangan untuk beradaptasi dengan pola hubungan jarak jauh, menjaga komunikasi yang intensif, serta melakukan pembagian peran secara fleksibel agar fungsi keluarga tetap berjalan.²⁴

²³ Rofiq, *Hukum perdata islam di Indonesia*, h.132-133.

²⁴ subhan, "Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam," h.448-449.

Faktor lain yang turut memengaruhi terjadinya LDM adalah faktor sosial dan struktural, seperti keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah asal, tuntutan profesionalisme kerja, serta perubahan pola hidup masyarakat modern. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendukung praktik LDM karena memungkinkan pasangan tetap berinteraksi meskipun terpisah jarak. Dengan demikian, LDM merupakan fenomena sosial yang lahir dari kombinasi kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan dinamika kehidupan modern.²⁵

c. Dampak LDM

Long Distance Marriage (LDM) memiliki dampak signifikan terhadap hubungan suami istri, terutama dalam aspek emosional dan komunikasi. Keterpisahan jarak dalam waktu lama berpotensi menimbulkan rasa kesepian, kurangnya kelekatan emosional, serta meningkatnya risiko konflik akibat miskomunikasi. Oleh karena itu, pasangan LDM dituntut untuk menjaga intensitas komunikasi, kepercayaan, dan komitmen agar keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara.²⁶

Selain berdampak pada relasi pasangan, LDM juga berpengaruh terhadap pengasuhan dan perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga LDM cenderung mengalami keterbatasan interaksi dengan salah satu orang tua, khususnya ayah, sehingga dapat memengaruhi kedekatan emosional dan proses pembentukan karakter. Meskipun kebutuhan ekonomi umumnya terpenuhi, keterlibatan orang tua secara langsung tetap menjadi faktor penting dalam menjamin pemenuhan hak anak secara optimal.²⁷

²⁵ Nata Abuddin, *Sosiologi Pendidikan Islam* (Jakarta: RajaWali Pers, 2014), h.210.

²⁶ Subhan, "Long Distance Marriage (Ldm) Dalam Perspektif Hukum Islam," H.450-451.

²⁷ Adharina Dian Pertiwi dkk., *Peran orang tua terhadap pengasuhan anak pada keluarga ldm*, 12 (2023): h.124-126.

Di sisi lain, LDM juga dapat menimbulkan dampak positif apabila dikelola dengan baik, seperti meningkatnya kemandirian anggota keluarga dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dukungan teknologi komunikasi memungkinkan pasangan dan anak tetap menjalin hubungan meskipun terpisah jarak. Dengan demikian, dampak LDM sangat bergantung pada kualitas komunikasi, kerja sama orang tua, dan strategi pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga.²⁸

C. Hak dan Kewajiban dalam perkawinan

a. Pengertian hak dan kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri merupakan konsekuensi hukum dan moral yang lahir sejak terjadinya akad perkawinan. Hak dipahami sebagai sesuatu yang patut diterima oleh salah satu pihak, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Dalam konteks perkawinan, hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan dan bersifat timbal balik. Dengan kata lain, terpenuhinya hak salah satu pihak sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban pihak lainnya.²⁹

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan batin yang mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri tidak semata-mata bersifat pribadi,

²⁸ Al Farisi, *Pemenuhan Hak Anak Pada Keluarga Long Distance Relationship Perspektif Fiqih Hadhanah (Studi Kasus di Desa Gedangan Kec. Maduran Kab. Lamongan)*, 123–26.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h.100-101.

melainkan juga memiliki dimensi keagamaan dan kemasyarakatan. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta mampu menjaga martabat dan kehormatan kedua belah pihak.³⁰

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan peran dalam keluarga. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan konflik dan disharmonisasi rumah tangga. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban suami istri menjadi landasan utama bagi terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan suatu perkawinan, termasuk dalam kondisi khusus seperti keluarga LDM.³¹

b. Dasar Hukum

Hak dan kewajiban suami istri memiliki landasan yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam perspektif Islam, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu perlakuan yang baik, adil, dan penuh tanggung jawab antara suami dan istri. Prinsip ini menekankan bahwa relasi suami istri harus dibangun atas dasar saling menghormati dan saling melengkapi.³²

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1., cet. 1, with Indonesia (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006), h.158-159.

³¹ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam modern*, Ed. 1., cet. 1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.89-90.

³² Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, h.159.

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga, meskipun terdapat pembagian peran sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³³

1) Dalil dalam Al-Qur'an:

Surah An-Nisa' ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.³⁴

Dalam surah ini menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam Islam harus dibangun atas dasar perlakuan yang baik, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat istri. Ayat ini melarang suami memperlakukan istri secara zalim, memaksa, atau menjadikan pernikahan sebagai sarana penindasan, serta menegaskan kewajiban suami untuk *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu bergaul dan hidup bersama istri dengan cara yang patut, penuh kasih sayang,

³³ Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114.

³⁴ Q.S An-Nisa' ayat 19

dan tanggung jawab. Meskipun dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi ketidaksukaan atau konflik, ayat ini mengajarkan agar suami bersabar dan tetap berbuat baik, karena boleh jadi di balik sesuatu yang tidak disukai tersebut terdapat kebaikan yang besar menurut Allah. Dengan demikian, Surah An-Nisa ayat 19 menegaskan bahwa relasi suami–istri bukanlah hubungan kekuasaan, melainkan kemitraan yang menuntut sikap saling menghormati, melindungi, dan menjaga kemaslahatan bersama dalam kehidupan keluarga.

Dalam surah An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar”.³⁵

Dalam surah ini dijelaskan bahwa hubungan suami dan istri dalam rumah tangga didasarkan pada pembagian hak dan kewajiban yang saling

³⁵ Q.S An-Nisa' ayat 34

berkaitan. Dalam ayat ini, suami diposisikan sebagai *qawwam*, yakni pemimpin dan penanggung jawab keluarga, yang berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, serta bimbingan kepada istri dengan cara yang baik dan adil. Kepemimpinan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan keluarga, bukan bentuk kekuasaan sewenang-wenang. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami dalam hal yang bersifat *ma'ruf*, menjaga kehormatan diri, serta memelihara harta dan kepercayaan suami, baik ketika bersama maupun saat terpisah. Dari kewajiban tersebut, istri berhak memperoleh nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang layak, sehingga ayat ini menegaskan bahwa relasi suami–istri dibangun atas prinsip keadilan, keseimbangan, dan saling melengkapi demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

2) Hadist

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : “Sebaik-baik kalian adalah (suami) yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku”. (HR. At-Tirmidzi)

Dalam hadist diatas menegaskan bahwa kebaikan seorang suami diukur dari cara ia memperlakukan keluarganya, khususnya istri. Dalam konteks hak dan kewajiban suami–istri, hadis ini menunjukkan bahwa suami yang baik adalah yang menunaikan kewajibannya berupa memberi nafkah, perlindungan, dan perlakuan yang lembut serta adil. Rasulullah sebagai teladan utama (Nabi Muhammad) mengajarkan bahwa kepemimpinan

dalam keluarga bukanlah kekuasaan, melainkan tanggung jawab yang diwujudkan melalui akhlak mulia dan penghormatan terhadap hak istri.

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اِكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : “Berilah ia makan sebagaimana engkau makan, berilah ia pakaian sebagaimana engkau berpakaian, jangan memukul wajah dan jangan menjelek-jelekannya.” (HR. Abu Dawud)

kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri secara layak dan manusiawi dalam kehidupan rumah tangga. Perintah memberi makan dan pakaian sebagaimana yang dinikmati suami menunjukkan kewajiban nafkah lahir yang adil dan proporsional, tanpa merendahkan martabat istri. Larangan memukul wajah dan menjelek-jelekkan istri menegaskan bahwa Islam menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal dalam relasi suami–istri. Dengan demikian, hadis ini menempatkan hubungan suami dan istri sebagai relasi yang dilandasi tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap kehormatan istri sebagai bagian dari pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarga.

c. Hak suami dalam perkawinan

Dalam Islam, suami memiliki sejumlah hak yang lahir dari akad perkawinan dan wajib dipenuhi oleh istri selama tidak bertentangan dengan syariat. Salah satu hak utama suami adalah hak untuk ditaati oleh istri dalam perkara yang bersifat *ma'ruf*. Ketaatan ini bukan bermakna ketaatan mutlak, melainkan ketaatan yang dibatasi oleh nilai kebaikan, keadilan, dan ajaran

agama. Prinsip ini bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.³⁶

Selain itu, suami berhak mendapatkan pelayanan lahir dan batin dari istri. Pelayanan tersebut mencakup perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan biologis yang halal dalam perkawinan. Islam memandang pemenuhan hak batin suami sebagai bagian dari kewajiban istri demi menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga. Hak ini juga berkaitan erat dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak.³⁷

Suami juga memiliki hak agar istri menjaga kehormatan diri dan harta suami, baik ketika suami berada di rumah maupun ketika tidak bersama istri. Hak ini menunjukkan bahwa istri dipandang sebagai mitra yang dipercaya untuk menjaga amanah keluarga. Dengan demikian, hak suami dalam Islam tidak dimaksudkan sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keteraturan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga.

d. Hak istri dalam perkawinan

Istri dalam Islam memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan dalam perkawinan. Hak utama istri adalah memperoleh nafkah lahir dari suami sesuai dengan kemampuan, yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban pemberian nafkah ini bersifat mutlak dan tidak gugur selama

³⁶ Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, h.160.

³⁷ Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.105.

istri menjalankan kewajibannya dengan baik. Islam menempatkan pemenuhan nafkah sebagai kewajiban suami yang bernilai ibadah.³⁸

Selain nafkah lahir, istri juga berhak mendapatkan nafkah batin, berupa kasih sayang, perhatian, dan perlakuan yang baik dari suami. Islam menegaskan prinsip *mu'asyarah bil ma'raf*, yaitu hubungan suami istri yang dibangun atas dasar saling menghormati, saling memahami, dan tidak menyakiti satu sama lain. Perlakuan yang baik terhadap istri merupakan indikator keimanan dan akhlak seorang suami.

Istri juga berhak memperoleh perlindungan dan rasa aman dalam kehidupan rumah tangga. Suami berkewajiban menjaga kehormatan istri serta melindunginya dari perlakuan yang merugikan, baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi martabat perempuan dan menempatkan istri sebagai subjek yang memiliki kedudukan terhormat dalam perkawinan, bukan sekadar objek dalam relasi rumah tangga.³⁹

e. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan segala bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan materi, tetapi juga mencakup aspek non-materi.

Secara rinci, nafkah meliputi:

³⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2012), h.132.

³⁹ Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, Edisi pertama, with Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), h.147.

- Nafkah materi, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- Nafkah non-materi, seperti kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan hubungan batin yang baik.

Dengan demikian, nafkah dipahami sebagai tanggung jawab menyeluruh suami dalam menjamin kesejahteraan istri, baik secara fisik maupun psikologis, demi terwujudnya keluarga yang harmonis.

2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Nafkah

a. Dalam Hukum Islam

Kewajiban nafkah memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya:

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut...”

Menegaskan kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada istri dengan cara yang patut.

Hadis Nabi

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ

“Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud)

b. Dalam Hukum Positif (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)

Kewajiban nafkah diatur dalam hukum negara, yaitu:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1)

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip yang sama dengan hukum Islam, yaitu menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Definisi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid asy-syari'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, *Al-Qur'an* dan *Hadis Nabi SAW*.⁴⁰ Berarti tujuan hukum syariat. Adapun tujuan kehadiran hukum Islam ini dalam rangka: (1) membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain; (2) menegakkan keadilan dalam

⁴⁰ ⁴⁰ Muhammad Solikhudin, Lutfi Masruroh, dan Mochammad Agus Rachmatulloh, “Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Pola Penyesuaian Perkawinan Ngalor Ngulon di Nganjuk,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (Oktober 2022): h.155, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.241>.

masyarakat baik sesama muslim maupun nonmuslim; dan (3) merealisasikan maslahat, sebagai tujuan tertinggi yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan al-Qur'an dan hadis kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.⁴¹

Menurut Moh. Toriquddin, *Maqasid al-Syari'ah* merupakan inti dan ruh dari hukum Islam. Pemahaman terhadap *maqāsid* menjadi sangat penting agar hukum Islam tidak dipahami secara kaku dan tekstual, melainkan mampu diterapkan secara kontekstual sesuai dengan tujuan ditetapkannya hukum tersebut. Pendekatan *maqāsid* menuntut agar hukum Islam senantiasa diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang dikehendaki oleh pembuat syariat.⁴²

2. Tujuan *maqāsid al syariah*

Tujuan *Maqassid al-Syari'ah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat tidak diturunkan semata-mata sebagai kumpulan aturan formal, melainkan sebagai sarana menjaga dan melindungi kepentingan pokok manusia. Oleh karena itu, seluruh hukum Islam pada hakikatnya berorientasi pada maslahat dan menolak mafsadat. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama Allah dalam mensyariatkan hukum adalah menjaga keteraturan hidup manusia agar tetap berada dalam koridor keadilan,

⁴¹ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Usul Fiqh* (t.p: ar-Raudah, 1998), h.268.

⁴² Moh Toriquddin, "TEORI MAQĀSHID SYARĪ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (Juni 2014): h.21-23, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

keseimbangan, dan kebaikan, sehingga manusia terbebas dari dominasi hawa nafsu dan kerusakan sosial.⁴³

Maqāṣid al-Syari‘ah bertujuan menjaga lima kepentingan pokok manusia, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-Nafs*), akal (*Hifz al-‘Aql*), keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan harta (*Hifz al-Mal*). Penjagaan terhadap lima unsur tersebut menjadi landasan utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, termasuk dalam konteks hukum keluarga. Apabila salah satu unsur ini diabaikan, maka tujuan syariat tidak akan tercapai secara sempurna dan justru berpotensi menimbulkan kemudharatan.

a) *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)⁴⁴

Hifz al-Dīn merupakan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga keberlangsungan agama dalam kehidupan manusia. Agama menjadi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) dan sesama manusia (*ḥabl min al-nās*). Oleh karena itu, syariat menetapkan berbagai kewajiban ibadah sebagai sarana untuk memperkuat keimanan dan ketaatan.

Selain itu, menjaga agama juga berarti melindungi keyakinan umat Islam dari penyimpangan. Syariat melarang tindakan yang dapat merusak akidah seperti syirik, murtad, dan bentuk kesesatan lainnya. Dalam konteks

⁴³ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 2021): h.33-36, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

⁴⁴ W. Al-Zuhayli, *Usul Al-Fiqh Al-Islami*, no. v. 2 (Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1986), h. 1025, <https://books.google.co.id/books?id=7L7srQEACAAJ>.

sosial, negara atau otoritas memiliki peran untuk menjaga stabilitas keagamaan agar tidak terjadi konflik yang merusak tatanan masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi *Hifz al-Dīn* dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah, pendidikan agama dalam keluarga, serta dakwah. Dalam konteks keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak agar agama tetap terjaga lintas generasi.

b) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)⁴⁵

Hifz al-Nafs bertujuan untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Islam sangat menghargai nyawa manusia, sehingga segala bentuk tindakan yang mengancam kehidupan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan bunuh diri dilarang keras.

Syariat juga menetapkan berbagai aturan untuk menjaga keselamatan jiwa, seperti kewajiban memenuhi kebutuhan dasar (makanan, minuman, kesehatan) serta dibolehkannya hal-hal yang semula haram dalam kondisi darurat (darurat membolehkan yang terlarang). Hal ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia.

Dalam konteks sosial dan keluarga, menjaga jiwa berarti menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan.

⁴⁵ abu zahroh, *Ushul Fikih Abu Zahroh* (t.t.), h. 364, <http://archive.org/details/ushulfikihabuzahroh>.

Keluarga harus menjadi tempat perlindungan utama bagi setiap anggotanya, baik secara fisik maupun psikis.

c) *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)⁴⁶

Hifz al-'Aql berkaitan dengan upaya menjaga fungsi akal sebagai anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Akal berperan penting dalam memahami ajaran agama, membedakan yang baik dan buruk, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk menjaga akal, Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusaknya, seperti konsumsi khamr, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Larangan ini bertujuan agar manusia tetap dalam kondisi sadar dan mampu berpikir secara rasional dalam mengambil keputusan.

Selain larangan, syariat juga mendorong pengembangan akal melalui pendidikan dan pencarian ilmu. Dalam keluarga, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan yang baik agar akal anak berkembang secara optimal dan mampu menghadapi tantangan kehidupan.

d) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)⁴⁷

Hifz al-Nasl bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan manusia secara sah dan terhormat. Islam mensyariatkan pernikahan sebagai satu-satunya cara yang sah untuk melanjutkan generasi dan melarang zina yang dapat merusak nasab.

⁴⁶ Yusuf al-Qarḍawi, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 112.

⁴⁷ AbuIshaq al-Syaṭibi, *al-Muwafaqat fi Uṣul al-Syari'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz II, h. 9.

Penjagaan keturunan juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan identitas yang jelas. Dengan demikian, syariat tidak hanya mengatur proses kelahiran, tetapi juga memastikan kualitas kehidupan generasi yang lahir.

Dalam konteks keluarga, *Hifz al-Nasl* sangat relevan karena berkaitan langsung dengan peran suami istri dalam membangun rumah tangga. Keharmonisan keluarga akan berdampak pada kualitas keturunan, baik dari segi moral, sosial, maupun spiritual.

e) *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)⁴⁸

Hifz al-Māl bertujuan melindungi harta sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. Islam mengakui hak kepemilikan individu, namun tetap mengaturnya agar tidak menimbulkan ketimpangan dan kezaliman.

Syariat melarang berbagai bentuk perolehan harta yang tidak sah seperti pencurian, penipuan, riba, dan korupsi. Sebaliknya, Islam mendorong cara-cara yang halal dalam memperoleh harta, seperti bekerja, berdagang, dan berinvestasi secara syar'i.

Dalam kehidupan keluarga, menjaga harta berarti mengelola keuangan dengan bijak, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta menghindari pemborosan. Harta juga harus dimanfaatkan untuk kebaikan,

⁴⁸ Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Buṭī, *Dawabiṭal-Maṣlahah fī al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1990), h. 85.

seperti sedekah dan zakat, sehingga membawa keberkahan dalam kehidupan.

3. Tingkatan *maqāṣid al syariah*

Imam-ulama ushul fikih dan *Maqāṣid al-Syari'ah* mengklasifikasikan tujuan syariat Islam berdasarkan tingkatan kepentingan masalah yang harus dicapai. Tingkatan pertama adalah *Daruriyyat* (kebutuhan primer), yaitu kepentingan yang mutlak harus dipenuhi untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia agar tidak runtuh, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Tingkatan ini merupakan dasar utama *maqāṣid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum-hukum wajib dan larangan.

Tingkatan kedua adalah *Hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan yang bersifat penting untuk memudahkan terpenuhinya kebutuhan primer, tetapi tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup jika tidak terpenuhi. Contohnya adalah keringanan hukum (*rukḥṣah*) yang dianugerahkan syariat untuk meringankan kesulitan umat dalam beribadah atau bermuamalah. Tingkatan ketiga adalah *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier/pelengkap), yaitu kebutuhan yang bersifat memperindah, meningkatkan, atau menyempurnakan kehidupan manusia.⁴⁹

4. Peran *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Hukum Keluarga Islam

⁴⁹ Zainuddin Sunarto, "Konsep Maqasid Al-Shari'ah Menurut Al Syatibi," *Al-Fiqh: Journal of Contemporary Islamic Law* 1, no. 1 (Mei 2025): h.8-24.

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqāṣid* berfungsi sebagai landasan filosofis yang memastikan bahwa setiap aturan yang diterapkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai kemaslahatan bagi manusia. Secara umum, *maqāṣid* mencakup perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam hukum keluarga Islam, peran *maqāṣid* sangat terlihat dalam pengaturan perkawinan, perceraian, dan hak serta kewajiban anggota keluarga. Misalnya, tujuan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) menjadi dasar utama disyariatkannya perkawinan sebagai institusi yang sah untuk melanjutkan generasi. Selain itu, perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan tercermin dalam larangan kekerasan dalam rumah tangga serta kewajiban suami istri untuk saling menjaga dan menghormati satu sama lain.

Maqāṣid juga berperan dalam memberikan fleksibilitas dalam penetapan hukum keluarga Islam, terutama dalam menghadapi perubahan sosial. Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan para ulama dan hakim untuk melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas, sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif selama tetap berpegang pada tujuan utama syariat.

Selain itu, *maqāṣid* juga menjadi alat evaluasi terhadap praktik hukum keluarga yang tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dalam beberapa kasus, praktik yang secara tekstual diperbolehkan dapat dibatasi atau diatur ulang apabila bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Misalnya, pembatasan praktik poligami dalam hukum positif di berbagai negara Muslim didasarkan pada pertimbangan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, yang merupakan bagian dari *maqāṣid*.

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki peran strategis dalam hukum keluarga Islam, yaitu sebagai dasar normatif, pedoman interpretasi, serta instrumen evaluasi hukum. Keberadaan *maqāṣid* memastikan bahwa hukum keluarga tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia

5. *Maqāṣid* Keluarga menurut Jamaludin Athiyah⁵⁰

Pemikiran Jamaludin Athiyah tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* memperluas konsep klasik ke dalam ranah yang lebih aplikatif, termasuk kehidupan keluarga. Dalam lingkup keluarga, *maqāṣid* tidak hanya dilihat sebagai penjagaan lima hal pokok (*al-daruriyyat al-khams*), tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan yang lebih konkret dalam relasi suami-istri dan anak.

Maqāṣid dalam lingkup keluarga menurut Jamaludin Athiyah:

- a. Mengelola Ikatan dengan Lawan Jenis

⁵⁰ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), h. 152.

Pengelolaan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam diarahkan melalui institusi pernikahan yang sah. Pernikahan menjadi sarana untuk menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) serta menutup pintu terhadap perilaku menyimpang seperti zina. Dalam perspektif *maqāṣid*, hal ini penting karena menjaga stabilitas moral masyarakat yang berawal dari keluarga. Hubungan yang tidak terikat aturan syariat berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, pengaturan ini juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya akad nikah, hubungan tersebut tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki implikasi hukum seperti hak dan kewajiban yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga konstruktif dalam membangun tatanan keluarga yang bermartabat.

b. Menjaga Keberlangsungan Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama disyariatkannya pernikahan. Melalui keluarga, proses reproduksi berlangsung secara sah sehingga menghasilkan generasi yang memiliki identitas jelas. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan manusia sekaligus memastikan bahwa setiap anak lahir dalam kondisi yang terjamin hak-haknya.

Namun, *maqāṣid* dalam aspek ini tidak hanya berhenti pada kelahiran, tetapi juga mencakup pengasuhan dan pendidikan anak. Orang tua

memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter, memberikan pendidikan, serta memastikan tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan demikian, keluarga menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berakhlak baik.⁵¹

c. Mewujudkan Ketenangan dan Kasih Sayang (Sakinah, Mawaddah, Rahmah)

Salah satu *maqāṣid* penting dalam keluarga adalah terciptanya ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Nilai-nilai ini menjadi landasan emosional dalam hubungan suami istri, sehingga keluarga tidak hanya berdiri atas dasar kontrak hukum, tetapi juga ikatan batin yang kuat. Keharmonisan ini penting untuk menciptakan stabilitas dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam praktiknya, nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tercermin dalam sikap saling menghargai, memahami, dan mendukung antara anggota keluarga. Ketika nilai ini terwujud, konflik dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan diselesaikan secara bijak. Oleh karena itu, *maqāṣid* ini menekankan pentingnya aspek psikologis dalam membangun keluarga yang bahagia.

d. Hifz an-Nasab (Menjaga Nasab)⁵²

Menjaga nasab berarti memastikan kejelasan garis keturunan seseorang. Dalam Islam, nasab memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan hak-hak sosial seperti waris, perwalian, dan hubungan mahram. Oleh karena itu, syariat sangat

⁵¹ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 154.

⁵² Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 156.

menekankan pentingnya pernikahan yang sah sebagai sarana menjaga kejelasan nasab.

Apabila nasab tidak terjaga, maka akan muncul berbagai persoalan sosial dan hukum, seperti ketidakjelasan identitas anak dan potensi pelanggaran terhadap aturan pernikahan. Dalam perspektif *maqāṣid*, menjaga nasab merupakan bagian dari upaya menjaga keteraturan sosial dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat.

e. Menjaga Agama dalam Keluarga (*Hifz al-Din*)

Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga agama (*hifz al-din*). Orang tua bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ibadah, dan akhlak kepada anak-anaknya. Keluarga menjadi tempat pertama bagi individu untuk mengenal ajaran agama sebelum berinteraksi dengan masyarakat luas.

Selain itu, suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan menjaga praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai unit sosial, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual yang berkelanjutan.⁵³

f. Pengaturan Kelembagaan Keluarga

Menurut Jamaludin Athiyah, keluarga harus dipandang sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur dan aturan yang jelas. Dalam keluarga terdapat pembagian peran antara suami, istri, dan anak yang diatur untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan. Pengaturan ini

⁵³ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 160.

bertujuan agar setiap anggota keluarga memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Kelembagaan keluarga yang tertata dengan baik akan menciptakan stabilitas dan mencegah konflik internal. Dengan adanya struktur yang jelas, hubungan dalam keluarga menjadi lebih harmonis dan terarah. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* juga mencakup aspek organisasi sosial dalam lingkup keluarga.

g. Menjaga Harta dan Kesejahteraan (*Hifz al-Mal*)

Pengelolaan keuangan dalam keluarga merupakan bagian dari *maqāṣid* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Islam mengatur bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, sementara istri turut berperan dalam mengelola keuangan secara bijak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kesejahteraan keluarga.

Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga mencerminkan tanggung jawab dan amanah dalam keluarga. Dengan manajemen yang tepat, keluarga dapat menghindari konflik ekonomi serta mencapai kestabilan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa *maqāṣid* tidak hanya menyentuh aspek spiritual, tetapi juga aspek material dalam kehidupan keluarga. bersama.⁵⁴

⁵⁴ Jamaludin Athiyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah*, hlm. 164.